



KEPALA DESA PERON
KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA PERON
NOMOR 05 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PERON,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi);
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 214 tentang pengelolaan Keuangan Desa, ayat (2) Bupati/Walikota melalui camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua pulu) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan desa tentang APBDDesa dengan keputusan Camat Limbangan Nomor : 140/45/2017 tentang Evaluasi Peraturan Desa, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Peron tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Peron tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Kendal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

- 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 159);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 14 Seri A No 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 139);

 21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 38 Seri A No 5);
 22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 16 Seri E No. 15);
 23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Kendal (Lembaran daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 20 Seri E No. 19);
 24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Kendal (Lembaran daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 25 Seri E No. 24);
 25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Dana Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran daerah Kabupaten 37 Tahun 15 Nomor 34);
 26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Kendal

27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kendal
28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 29 Seri E No. 27);
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Setiap Desa Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PERON
dan
KEPALA DESA PERON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA PERON TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	Rp.	1.791.353.508,00
2.	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	570.119.988,00
	b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	1.134.608.720,00
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	68.624.800,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	18.000.000,00
	e. Bidang Tak Terduga	Rp.
	Jumlah Belanja	<u>Rp.</u>	<u>1.791.353.508,00</u>
	Surplus/Defisit	Rp.	0,00
		=====	
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	0

=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Ringkasan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Des;
2. Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
3. Rencana Kerja dan Anggaran Desa (RKA-Desa).

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku 1 Januari 2017

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Peron
Pada tanggal , 25 April 2017

KEPALA DESA PERON

SUGIYONO

Diundangkan di Peron
Pada tanggal, 28 April 2017

SEKRETARIS DESA PERON

MOCHAMAD ASHARI

LEMBARAN DESA PERON TAHUN 2017 NOMOR

BERITA ACARA

Nomor : 145/ 05 / V / 2017

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

Pada hari Selasa tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu tujuh belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Sugiyono : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Peron Yang beralamat di RT 01 RW 07 Dusun Ketro Desa Peron Kecamatan Limbangan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Marjoko : Ketua BPD Desa Peron
3. Muhtarom : Wakil Ketua BPD Desa Peron
4. Joko Ariantono : Sekretaris BPD Desa Peron

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Peron, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Tahun Anggaran 2017 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RAPB Desa Tahun Anggaran 2017 Sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Barita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPB Desa Than Anggaran 2017 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana

tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat- lambatya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganani Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat selambat- lambatya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Peron, 25 April 2017

KEPALA DESA PERON

SUGIYONO

KETUA BPD
DESA PERON

MARJOKO

WAKIL KETUA BPD
DESA PERON

JOKO ARIANTONO

SEKRETARIS BPD
DESA PERON

MUHTAROM

**KESEPAKATAN BERSAMA
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA**

BERITA ACARA
Nomor : 145/ / VI / 2017

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL**

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2017**

Pada hari tanggal bulan tahun dua ribu tujuh belas, kami yang bertandatangan

dibawah ini :

1. Sugiyono : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Peron Yang beralamat di RT 01 RW 07 Dusun Ketro Desa Peron Kecamatan Limbangan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Marjoko : Ketua BPD Desa Peron
3. Muhtarom : Wakil Ketua BPD Desa Peron
4. Joko Ariantono : Sekretaris BPD Desa Peron

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Peron, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Tahun Anggaran 2017 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2017 Sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Barita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Perubahan APB Desa Than Anggaran 2017 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Barita Acara ini selambat- lambatya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandanganani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat selambat- lambatya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Peron, April 2017

KEPALA DESA PERON

SUGIYONO

KETUA BPD
DESA PERON

MARJOKO

WAKIL KETUA BPD
DESA PERON

MUHTAROM

SEKRETARIS BPD
DESA PERON

JOKO ARIANTONO

**KESEPAKATAN BERSAMA
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017**

BERITA ACARA
Nomor : 145/ 1 / I / 2016

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017**

Pada hari Selasa tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu enam belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Sugiyono : Kepala Desa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Peron Yang beralamat di RT 01 RW 07 Dusun Ketro Desa Peron Kecamatan Limbangan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Marjoko : Ketua BPD Desa Peron
3. Muhtarom : Wakil Ketua BPD Desa Peron
4. Joko Ariantono : Sekretaris BPD Desa Peron

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permasyarakatan Desa Peron, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun Anggaran 2017 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima Rancangan Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun Anggaran 2017 dengan baik penyesuaian dan Sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Barita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan Rancangan Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun Anggaran 2017 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat- lambatya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganani Berita Acara ini.

4. PIHAK

- 2 -

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat selambat- lambatya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan ditandatanganani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Peron, April 2017

KEPALA DESA PERON

SUGIYONO

KETUA BPD
DESA PERON

MARJOKO

WAKIL KETUA BPD
DESA PERON

MUHTAROM

SEKRETARIS BPD
DESA PERON

JOKO ARIANTONO

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH DESA						FORMULIR RKA PENDAPATAN	
DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN TAHUN ANGGARAN 2017							
Kelompok : 2. Pendapatatan transfer							
Jenis : 2. Pendapatatan transfer							
Lokasi Kegiatan : Desa Peron							
Jumlah Tahun 2017 : Rp.1.563.002.000,-							
Rincian Anggaran Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa							
Menurut Program dan Per Kegiatan							
Kode Rekening		Uraian		Rincian Perhitungan		Jumlah	
				Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
1		2		3	4	5	6=(3*5)
1							1.563.002.000
1	2						1.563.002.000
1	2	1		1	Th	817.792.000	817.792.000
1	2						36.000.000
1	2	2	1	1	Th	30.000.000	30.000.000
1	2	2	2	1	th	6.000.000	6.000.000
1	2	3					474.210.000
1	2	3	1	1	th	273.000.000	273.000.000
1	2	3	2	1	Th	223.774.830	201.210.000
1	2	4					235.000.000
1	2	4	1	1	Th	235.000.000	235.000.000
1	2	4	2	1	Th	0	0
							1.563.002.000
Peron, 14 Maret 2017 Kepala Desa Peron							
SUGIYONO							
Keterangan :							
Tanggal Pembahasan :							
Catatan Hasil Pembahasan :							
1							
2							
3							
Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa							
No	N a m a	Jabatan	Alamat		Tanda Tangan		
1	M.Ashari	Koordinator	RT 03 RW 03 Krajan Peron				
2	Parwoto	Bendahara	RT 01 RW 09 Manggung				
3	Munandirin	Anggota	RT 03 RW 03 Krajan Peron				
4	Dwi cipto Sukmono	Anggota	RT 02 RW 02 Krajan Peron				
5	Naniek Mardiani	Anggota	RT 01 RW 01 Krajan Peron				

--	--	--	--

A DAN ANGGARAN	FORMULIR RKA PENDAPATAN
NTAH DESA	
AMATAN LIMBANGAN GGARAN 2015	

Kelompok	: 2. Pendapatatan transfer
Jenis	: 2.2. Bagian dari Hasil Pajak dan retribusi
Lokasi Kegiatan	: Desa Peron
Jumlah Tahun 2015	: Rp. 26.093.731

Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
dan Per Kegiatan				

Ko de Re ke ni ng					Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
						Volume	Satuan	Harga Satuan	(Rp)
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6=(3*5)
1					Pendapatan				26.093.731
1	2				Bagian dari hasil pajak dan retribusi				26.093.731
1	2	2	1		Bagian dari hasil pajak	1	Th	19.493.682	19.493.682
1	2	2	2		Bagian dari hasil retribusi	1	th	6.600.049	6.600.049
PENDAPATAN									26.093.731

Peron, Juni 2015
Kepala Desa Peron

SUGIYONO

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan	:
1	
2	
3	

Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa				
No	N a m a	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	M.Ashari	Ketua	Krajan Peron	
2	Parwoto	Bendahara	Manggung	
3	Munandirin	Anggota	Krajan Peron	

A DAN ANGGARAN										FORMULIR RKA PENDAPATAN	
NTAH DESA											
AMATAN LIMBANGAN											
GGARAN 2015											
Kelompok : 2. Pendapatatan transfer											
Jenis : 2.3. Alokasi dana desa											
Lokasi Kegiatan : Desa Peron											
Jumlah Tahun 2015 : Rp.450.598.524											
yelenggaraan Pemerintahan Desa											
n dan Per Kegiatan											
Ko de Re ke ni ng							Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
									Volume	Satuan	Harga Satuan
1								3	4	5	6=(3*5)
1							Pendapatan				450.598.524
1	2						Pendapatan Transfer				450.598.524
1	2	3	1				ADD Penghasilan tetap Kades dan perangkat desa				297.540.000
1	2	3	1	1			Kepala desa	12	Bln	2.850.000	34.200.000
1	2	3	1	2			Sekretaris Desa	12	Bln	1.995.000	23.940.000
1	2	3	1	3			Kaur Umum	12	Bln	1.425.000	17.100.000
1	2	3	1	4			Kaur Keuangan	12	Bln	1.425.000	17.100.000
1	2	3	1	5			Bekel	12	Bln	1.425.000	17.100.000
1	2	3	1	6			Kebayan	12	Bln	1.425.000	17.100.000
1	2	3	1	7			Jogoboyo	12	Bln	1.425.000	17.100.000
1	2	3	1	8			Modin Krajan	12	Bln	1.425.000	17.100.000
1	2	3	1	9			Modin Nampu	12	Bln	1.425.000	17.100.000
1	2	3	1	10			Modin Ketro	12	Bln	1.425.000	17.100.000
1	2	3	1	11			Modin Manggung	12	Bln	1.425.000	17.100.000
1	2	3	1	12			Kamituwo Krajan	12	Bln	1.425.000	17.100.000
1	2	3	1	13			Kamituwo Manggung	12	Bln	1.425.000	17.100.000
1	2	3	1	14			Kamituwo Ketro	12	Bln	1.425.000	17.100.000
1	2	3	1	15			Kamituwo Nampu	12	Bln	1.425.000	17.100.000
1	2	3	1	16			Kamituwo Kebon Getas	12	Bln	1.425.000	17.100.000
1	2	3	2	1			Add Proporsional	1	Th	153.058.524	153.058.524
PENDAPATAN										450.598.524	
<p>Peron, Juni 2015</p> <p>Kepala Desa Peron</p> <p>SUGIYONO</p>											
Keterangan :											
Tanggal Pembahasan :											

Catatan Hasil Pembahasan :				
1				
2				
3				
Pengelolaan Keuangan Desa				
No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	M.Ashari	Ketua	Krajan Peron	
2	Parwoto	Bendahara	Manggung	
3	Munandirin	Anggota	Krajan Peron	

A DAN ANGGARAN NTAH DESA			FORMULIR DKA
AMATAN LIMBANGAN GGARAN 2015			

Kelompok	: 2. Pendapatatan transfer
Jenis	: 2.4. Bantuan keuangan
Lokasi Kegiatan	: Desa Peron
Jumlah Tahun 2015	: Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
yelenggaraan Pemerintahan Desa	
n dan Per Kegiatan	

Ko de Re ke ni ng	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1		3	4	5	6=(3*5)
1	Pendapatan				50.000.000
1 2	Pendapatan Transfer				50.000.000
1 2 4	Bantuan keuangan dari propinsi	1	Th	50.000.000	50.000.000
PENDAPATAN					50.000.000

Peron, Juni 2015
Kepala Desa Peron

SUGIYONO

Keterangan	:
Tanggal Pembahasan	:
Catatan Hasil Pembahasan :	
1	
2	
3	

Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa				
No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	M.Ashari	Ketua	Krajan Peron	

2	Parwoto	Bendahara	Manggung	
3	Munandirin	Anggota	Krajan Peron	



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN LIMBANGAN
DESA PERON

Jl.ki Godeg Barat Nomor 09 Peron KP 51383

KEPUTUSAN KEPALA DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN

NOMOR : 141/ 03 / PRN

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA PERON

KECAMATAN LIMBANGAN TAHUN ANGGARAN 2017

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa Peron Kecamatan Limbangan Nomor 05 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Kegiatan ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ayat (.....) Peraturan Bupati Kendal Nomor Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, maka untuk pembentukan Tim Pengelola Kegiatan perlu ditetapkan dengan keputusan kepala desa ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Peron tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa Peron Kecamatan Limbangan Tahun Anggaran 2017 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang perluasan kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 14 Seri A No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 139);
24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 38 Seri A No.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 36 Seri A No. 1);
25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 16 Seri E No. 15);
26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 20 Seri E No. 19) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 47 Seri E No. 43);
27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap,

Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 29 Seri E No. 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 48 Seri E No. 44);

28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Setiap Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 37 Seri E No. 34);
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 40 Seri E No. 37);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 52 Seri E No. 47);
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 53 Seri E No. 48);
32. Peraturan Desa Peron Nomor 05 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kegiatan Desa Peron Kecamatan Limbangan Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan kegiatan Pembangunan Infrastruktur yang telah di programkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa , desa Peron Tahun Anggaran 2017 , di wilayah dusun masing masing yang terlampir dalam keputusan kepala desa ini.
 2. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai Anggaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa , desa Peron Tahun Anggaran 2017
- KETIGA : Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBDesa.

- KEEMPAT Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa Peron
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun Anggaran 2017
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Peron
pada tanggal Mei 2017

KEPALA DESA PERON ,

SUGIYONO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Camat Limbangan;
2. Ketua BPD Desa Peron;
3. Tim Pengelola Kegiatan Desa Peron ;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PERON
 NOMOR : 141/3/PRN
 TANGGAL : Mei 2017

SUSUNAN TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN
 TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA KEGIATAN	NILAI PENGADAAN	TIM PENGELOLA KEGIATAN		
			NAMA	UNSUR	JABATAN
1.	Pembangunan Kantor Desa	Rp. 40.000.000,-	Parno Djumali	Kasi Kesejahteraan Tokoh Masyarakat	Ketua merangkap Anggota Anggota
2.	Pembangunan irigasi	Rp. 16.151.000,-	Parno Suadi	Kasi Kesejahteraan Tokoh Masyarakat	Ketua merangkap Anggota Anggota
3	Pembangunan Jalan	Rp. 771.826.720,-	Parno Suadi Suyitno Suryanto Samidi	Kasi Kesejahteraan Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat	Ketua merangkap Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
4	Pembanunan dan pemeliharaan sanitasi Lingkungan	Rp. 306.631.000,-	Parno Suadi Suyitno Suryanto	Kasi Kesejahteraan Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat	Ketua merangkap Anggota Anggota Anggota Anggota

KEPALA DESA PERON

SUGIYONO



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN LIMBANGAN
DESA PERON

Jl. Ki Godeg Barat No 09 KP 51383

Nomor : 714/...../PRN

Peron, September 2017

Lampiran :

Perihal : Pengadaan/Pembangunan
Drainase Dusun Ketro

Kepada Yth.

Ketua Tim Pengelola Kegiatan
Pembangunan/Pengadaan Pembangunan
Drainase Dusun Ketro

Di –

Peron

Berdasarkan Peraturan Desa Peron Nomor 07 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017, dan Keputusan Kepala Desa Peron No 900/04/2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa Peron dengan ini diberitahukan bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Drainase dusun Nampu maka dengan ini diminta kepada Tim Pengelola Kegiatan Desa Peron untuk melakukan proses pengadaan sesuai ketentuan dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Sebagai dasar pemrosesan pengadaan barang/jasa tersebut, bersama ini kami sampaikan data-data kegiatan sebagai berikut :

Nama Kegiatan : Pembangunan/Pengadaan Drainase Dusun Nampu
Anggaran : Rp. 92.380.000,- (sembilan puluh dua juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian untuk segera dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

Kepala Desa Peron

SUGIYONO

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Camat Limbangan
2. Ketua BPD Peron
3. Arsip